



PENERAPAN PRINSIP HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Baso Madiong

PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA  
DAN HAMBATANNYA

Oleh: Marcel Seran

PERAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA  
(*TINJAUAN TERHADAP ASPEK PENANAMAN MODAL ASING*)

Oleh : Wencislaus Sirjon Nansi

PENYADAPAN PADA INTERNET MELALUI *WEBSITE CAMERA*  
SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN DALAM PENEGAKAN  
KASUS PROSTITUSI *ON LINE*

Oleh : Antonius Sudirman dan Nitha Vandeuw

ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP DELIK PENCURIAN  
YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DI KOTA MAKASSAR

Oleh : Agnes Sutarnio

Jurnal Hukum

Volume 1

Nomor 1

Hal. 1-58

Makassar  
Juni 2011

ISSN  
2088-7647

# **P**EMBERDAYAAN **H**UKUM

Volume 1 Nomor 1 Juni 2011

Jurnal Hukum **P**EMBERDAYAAN **H**UKUM, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar, adalah wadah informasi Ilmu Hukum baik berupa artikel hasil penelitian maupun artikel ilmiah konseptual. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar. Terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember dan terbit pertama kali tahun 2011.

**Ketua Dewan Penyunting:**

Marcel Seran, S.H., M.Hum.

**Penyunting Pelaksana:**

Iswandi Tanrin, S.H., M.H.

**Anggota Dewan Penyunting:**

Antonius Sudirman, S.H., M.Hum.

Anna Maria Wahyu Setiowaty, S.H., M.Hum.

Aurelius Kasimirus Yori, S.H., M.Hum.

Paulus Tiku Taru Padang, S.H., M.S.

Wahyu Jontah, S.H., M.H.

Andreas Lumme, S.H., M.Hum.

P. Drs. Ignatius Sudaryanto, M.Th., CICM..

**Penyunting Penyelia (Ahli):**

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM

Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.

Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Dr. Kamri Achmad, S.H., M.Hum

**Tata Usaha dan Sirkulasi:**

Markus Reken., S.E., Lukas Leu dan Martha Nipi

**Alamat Redaksi/Penerbit:**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

Kampus Tanjung Bunga, Jl. Tanjung Alang No.23 Makassar 90244

Telp. (0411) 871038 Pesawat 111, Fax. (0411) 870294

E-mail: [admin@fh.uajm.id](mailto:admin@fh.uajm.id)

i  
ii  
0  
19  
30  
13  
58  
547



Jurnal Hukum  
**P**EMBERDAYAAN **H**UKUM



Volume I Nomor 1 Juni 2011

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
PENGANTAR REDAKSI .....	ii
PENERAPAN PRINSIP HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Oleh: Baso Madiong .....	1-10
PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA DAN HAMBATANNYA Oleh: Marcel Seran .....	11-19
PERAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA ( <i>TINJAUAN TERHADAP ASPEK PENANAMAN MODAL ASING</i> ) Oleh: Wencislaus Sirjon Nansi .....	20-30
PENYADAPAN PADA-INTERNET MELALUI <i>WEBSITE CAMERA</i> SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PROSTITUSI <i>ON LINE</i> Oleh: Antonius Sudirman dan Nitha Vandeuw .....	31-43
ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP DELIK PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DI KOTA MAKASSAR Oleh: Agnes Sutarnio .....	44-58

Jurnal Hukum	Volume 1	Nomor 1	Hal. 1-58	Makassar Juni 2011	ISSN 2088-7647
--------------	----------	---------	-----------	-----------------------	-------------------

## PENGANTAR REDAKSI

Pada penerbitan perdana ini, Jurnal Hukum **PEMBERDAYAAN HUKUM**, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar, menampilkan lima artikel baik yang berasal dari hasil penelitian maupun berupa naskah konseptual.

Artikel pada edisi ini diawali dengan pembahasan secara konseptual tentang Penerapan Prinsip Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, oleh Baso Madiung, Dosen Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar. Kemudian secara berurutan dua tulisan konseptual tentang Hukum dan Penanaman Modal Asing di Indonesia yang ditulis oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar (UAJ Makassar) yakni: Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Hambatannya, oleh Marcel Seran; dan Peran Hukum dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (*Tinjauan terhadap Aspek Penanaman Modal Asing*) oleh Wencislaus Sirjon Nansi. Tulisan keempat diisi dengan artikel hasil penelitian yang merupakan tulisan bersama dosen dan alumni Fakultas Hukum UAJ Makassar yakni: Penyadapan Pada Internet Melalui *Website Camera* sebagai Sarana Pembuktian dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Prostitusi *On Line*, oleh Antonius Sudirman dan Nitha Vandeuw. Dan tulisan penutup berupa hasil penelitian dosen Fakultas Hukum UAJ Makassar tentang Aspek Kriminologi terhadap Delik Pencurian yang Dilakukan oleh Wanita di Kota Makassar, oleh Agnes Sitarnio.

Sangat kami harapkan agar edisi perdana ini dapat memberikan masukan dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum dan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia; dan semoga mendapat sambutan hangat dari para pembaca yang budiman. Selamat membaca dengan cermat.

## PENERAPAN PRINSIP HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Baso Madiong<sup>1</sup>

### Abstrak

The rights recognized and respected as such rights are believed to bring people to a level that is more prosperous, happy, safe and just. Right to a good and healthy environment is a human rights held since he was born. Every human being born into this earth will require a good, healthy and comfortable environment. The concept of the rights of the environment is in desperate need of reasoning that is rational and reasonable rights which is recognized as human rights. The destruction of the environment is a violation of human rights, because every act of a person or group of persons including the state apparatus, either intentionally or unintentionally, or omission is against the law; reducing, limiting or revoking the rights of a person or group of persons guaranteed by state law is a violation against the fundamental human rights, so as not going to get or obtain a fair and correct legal settlement based on the applicable legal mechanisms.

Kata Kunci: Penerapan Prinsip Lingkungan yang Baik dan Sehat dan HAM

### I. PENDAHULUAN

Hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat semakin terabaikan, Indonesia diambang kehancuran bencana ekologis Dalam konferensi perubahan iklim dunia pada tahun 2002 di Maroko dan Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim dan di tengah rentetan bencana ekologis di Indonesia tahun 2008, disimpulkan bahwa keadaan genting dari planet Bumi sekarang ini disebabkan oleh konsumsi berlebihan, bukan oleh 80% penduduk miskin di 2/3 belahan bumi, tetapi oleh 20% penduduk kaya yang mengkonsumsi 86% dari seluruh sumber alam dunia. Hal ini mengakibatkan tidak kurang 25 juta pengungsi akibat krisis lingkungan hidup di seluruh dunia. Indonesia 63 Tahun Merdeka; Negara gagal melindungi rakyatnya dari ancaman bencana. Semakin banyaknya jumlah nyawa manusia yang hilang akibat bencana ekologis yang terjadi di negeri ini. Sejak 1998 hingga 2008, tak kurang dari 800 kejadian bencana akibat kerusakan lingkungan hidup terjadi di Indonesia yang menewaskan lebih dari 350 ribu orang dan kerugian material mencapai ratusan triliun rupiah. Ironisnya, berbagai kejadian bencana di negeri yang melimpah kekayaan alamnya ini, sepertinya masih belum menjadikan permasalahan kerusakan lingkungan hidup (ekologi) menjadi agenda yang penting dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Di sisi lain, teknologi dan ilmu pengetahuan dipandang masih mampu untuk mencegah terjadinya kematian akibat bencana ekologi yang terjadi. Teknologi dan pengetahuan lokal mengalami penghilangan secara sistematis dengan tidak diakuinya hukum adat, serta pengetahuan dan kebudayaan lokal dalam setiap ruang kehidupan bernegara. Pengrusakan lingkungan alam di negara-negara dunia ketiga berjalan

<sup>1</sup> Baso Madiong, Dosen Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar

beriringan dengan pengrusakan cara hidup pedesaan tradisional yang umumnya mencukupi diri sendiri. Berdasarkan laporan dari Deputi Direktur WALHI menyatakan bahwa gejala eksploitasi yang massif terhadap sumberdaya alam secara terbuka, menurut kenyataannya telah mengarah pada tindakan pengrusakan dan pemusnahan atas ekosistem sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup akibat dari *ecocide*. Depresi ekologi saat ini lebih disebabkan oleh pengarah pembangunan yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dan masa depan generasi.

Setiap tahunnya tak kurang dari 4,1 juta hektar hutan di Indonesia berganti menjadi areal pertambangan, perkebunan besar dan kawasan industri lainnya. Hutan yang selama ini menjadi tempat berburu, sumber obat-obatan dan sumber kehidupan bagi komunitas lokal semakin banyak yang dikuasai oleh kepentingan sekelompok orang. Sungai-sungai yang selama ini menjadi pemasok air bagi pertanian dan kebutuhan hidup harian rakyat sudah semakin banyak yang tercemar, bahkan beberapa telah mengering. Udara negeri ini semakin tak sehat untuk dihirup. sehingga tak salah jika kalimat "Selamat Datang di Kota Polusi".

Manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem, di mana sangat erat keterkaitan antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Sejak dilahirkan, manusia telah diberikan hak atas lingkungan hidup meliputi hak-hak dasar manusia, prinsip keadilan lingkungan hidup dan akses yang adil terhadap sumber kehidupan. Interaksi antara manusia dengan alamnya merupakan sebuah ritual kehidupan yang tak mungkin bisa terpisahkan hingga akhir zaman. Menghilangnya ikatan sosial antara manusia dengan lingkungan hidup sekitarnya, telah menjadikan semakin tingginya amarah yang dimiliki manusia, sehingga peperangan atas nama perdamaian semakin sering terjadi. Rakyat, sebagai pemberi mandat kepada pemerintah, sudah selayaknya memahami hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara.

Hak atas lingkungan hidup telah tersirat dari Pasal 28 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 12 (b) Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Deklarasi Hak atas Pembangunan Agenda 21 dan Piagam tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Ekonomi Negara. Di dalam perangkat kebijakan, amandemen kedua UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan: "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Lebih jauh, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3) menyatakan "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat", dan UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5 ayat (1) "setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak-hak dasar rakyat. Sifat eksploitatif pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk mengejar pendapatan pemerintah selama ini telah menjadikan rakyat kehilangan hak atas lingkungan hidup yang merupakan hak asasi rakyat.

Pemberian perizinan kepada pengusaha yang mengabaikan prinsip-prinsip lingkungan hidup telah menghasilkan hamparan lahan kritis serta sungai yang mengering dan tercemar. Sementara, peningkatan pendapatan pemerintah tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di sekitar kawasan yang dikuras kekayaan alamnya. Pola-pola pemanfaatan kekayaan alam oleh komunitas lokal di berbagai wilayah di Indonesia, selama ini telah diakui mampu untuk menyeimbangkan fungsi sosial, ekonomi dan ekologis suatu kawasan. Hanya saja, ketika pemerintah

terbutakan oleh kepentingan pemodal semata, menjadikan aliran ekonomi kerakyatan yang terbangun selama ini tak terlihat jelas.

Sangat disayangkan bila saja pola-pola ekonomi lokal, yang disertai dengan pola pengelolaan kekayaan alam oleh komunitas lokal, harus menghilang dikarenakan desakan kepentingan investasi dan kepentingan global. Pondasi negeri yang katanya berbasis agraris dan maritim ini semakin keropos dan tergerus. Kekayaan alam hanya akan dinikmati oleh sekelompok kecil orang yang rakus. Rakyat akan semakin sengsara di lumbung padinya yang tak lagi bisa terisi karena tak ada lagi air untuk mengairi areal persawahannya.

## II. PEMBAHASAN

### A. Sejarah dan Perspektif HAM

Telah lebih dari beberapa dekade, HAM diidentifikasi mulai dari Magna Charta tahun 1215 di Inggris, kemudian diikuti Bill of Right tahun 1689 yang memunculkan pandangan bahwa manusia mempunyai hak yang sama di muka hukum (*equality before the law*) dan juga melahirkan asas persamaan.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang secara rinci menuliskan bahwa manusia merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, manusia harus terbelenggu. Beberapa abad ke depan, tepatnya tahun 1948 lahirlah *The Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)) yang dirumuskan dan dideklarasikan oleh PBB.

Burn H. Weston (H.A. Masyhur Effendi, 2005: 1994) berpendapat, dalam perjalanan sejarah dan perspektif HAM, ada tiga generasi HAM yang menunjukkan dialektika antara berbagai aliran ideologi terutama liberal dan sosialis, ditambah aspirasi dari negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka dari kolonialisme.

Weston menyebutkan bahwa "generasi pertama" berupa hak-hak sipil politik, yang mana diartikan lebih bersifat negatif atau terlepas dari intervensi negara dalam pencarian martabat manusia (Pasal 2-22 DUHAM). "Generasi kedua" muncul dari tradisi sosialis yang mengartikan HAM secara positif, di mana mensyaratkan intervensi negara dengan tujuan untuk memastikan partisipasi yang merata dalam produksi dan distribusi nilai-nilai yang dianut (Pasal 22-27 DUHAM). Sedangkan "generasi ketiga" sendiri ditunjukkan dalam Pasal 28 DUHAM, bahwa setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional, agar hak-hak asasi yang dinyatakan dalam DUHAM dapat diwujudkan sepenuhnya. Di antaranya ada 6 hak yaitu: hak atas penentuan nasib sendiri; hak atas pembangunan; hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan "warisan bersama umat manusia" (sumber daya alam, ruang angkasa, informasi dan kemajuan ilmiah, kemajuan teknologi, tradisi, lokasi dan monumen kebudayaan); hak atas perdamaian; hak atas lingkungan yang sehat dan seimbang; dan hak atas bantuan bencana alam yang bersifat kemanusiaan.

### B. Hak Asasi Manusia atas lingkungan Pasca Konferensi PBB

Pada tahun 1994, Reportur Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) dan Lingkungan, Subkomisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas mengeluarkan laporan yang berintikan bahwa kerusakan lingkungan telah menyebabkan dampak serius terhadap kualitas hak asasi manusia (HAM). HAM yang diartikan sebagai

seperangkat hak dasar yang melekat pada diri manusia, merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi sehingga manusia sebagai makhluk yang bermartabat tidak kehilangan makna kemanusiaannya.

Selanjutnya pada bulan April 2001 Komisi Hak Asasi Manusia PBB menghasilkan rumusan bahwa setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan hidup. Keputusan itu adalah kali pertama Komisi tersebut mengkaitkan antara lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Menanggapi momen bersejarah tersebut Klaus Toepfer, Direktur Eksekutif UNEP (*United Nation Environment Program*) menyatakan "Keadaan lingkungan hidup secara nyata membantu untuk menentukan sejauhmana orang dapat menikmati hak-hak dasarnya untuk hidup, kesehatan, makanan dan perumahan yang layak serta atas penghidupan dan budaya tradisionalnya. Hak dasar untuk hidup terancam oleh degradasi dan deforestasi, paparan bahan kimia beracun, limbah berbahaya dan pencemaran air minum. Untuk alasan inilah, kita percaya keberhasilan implementasi traktat lingkungan hidup internasional tentang keanekaragaman hayati, perubahan iklim, penggurunan dan bahan kimia dapat memberikan sumbangan utama bagi perlindungan hak asasi manusia". Sesungguhnya konsern PBB terhadap masalah lingkungan hidup ini telah dimulai, pada tahun 1972 di Swedia melalui penyelenggaraan KTT lingkungan yang pertama di *Stockholm*. Negara-negara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga hadir dalam KTT yang difasilitasi PBB itu. Isu dominan yang dibahas pada saat itu adalah *sustainability* (kesinambungan) sumber daya alam dalam menyokong kehidupan manusia dan juga masalah perkembangan populasi dunia.

Sepuluh tahun kemudian, saat diselenggarakan Konferensi Lingkungan Hidup kedua (UNCHE II) di Nairobi, Kenya, 1982, gambaran situasinya telah berubah. *The United Nations Environment Programme* (UNEP - Program Lingkungan Hidup PBB) dibentuk sesegera setelah Konferensi *Stockholm* sebagai badan PBB yang baru; di samping tindakan-tindakan lain, konferensi kedua itu berhasil dengan bantuan para pakar internasional dalam memprakarsai teori dan strategi *ecodevelopment* sebagai alternatif politik pembangunan.

Pembahasan ini pun tetap berlanjut sampai pada KTT Bumi di Rio De Janeiro tahun 1992. Itu pertanda bahwa isu ini bukan masalah enteng dalam percaturan politik internasional. Tapi harapan akan perbaikan kondisi lingkungan yang memuncak dengan terselenggaranya KTT-KTT ini pun tak tumbuh jadi tunas. Justru dari KTT satu ke KTT berikutnya, kemerosotan lingkungan makin parah terjadi; terutama di Dunia Ketiga di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan.

Hingga terselenggaranya KTT Bumi 1992, belum ada pengakuan eksplisit keterkaitan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Baru setelah keputusan sidang Komisi Hak Asasi PBB tahun 2001 secara eksplisit diurai kaitan lingkungan dan hak asasi manusia.

### **C. Hak Manusia atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat**

Untuk pertama kalinya hubungan antara hak-hak manusia dan lingkungan muncul pada tahun 1972 di Konferensi Stockholm tentang Lingkungan Manusia (*Human Environment*) yang kemudian mengilhami lahirnya Revolusi PBB 3281 (XXIX) 12 Desember 1974. Salah satu tujuannya adalah menciptakan perlindungan, pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Hal ini kemudian dipertegas kembali dengan

Agenda 21 dari KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Intinya meletakkan paradigma pembangunan berkelanjutan sebagai ideologi pembangunan.

Dalam Agenda 21 ditetapkan tiga hal meliputi ekonomi, sosial, lingkungan harus selalu terkandung dalam derajat yang sama atau seimbang guna penetapan suatu kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia baru mendapat pengakuan oleh Sidang Komisi HAM pada April 2001. Kesimpulan sidang tersebut menyatakan bahwa "setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan". Di Indonesia, hak atas lingkungan telah diadopsi di berbagai ketentuan perundang-undangan, baik konstitusi negara pascaamandemen maupun undang-undang negara. Dalam UUD 1945 amandemen II, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Padal 5 dan 8 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi: "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat." Bukan hanya itu, dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan hal yang sama pada Pasal 3 yang berbunyi, "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

Menurut Steiger (Kusnadi Hardjasumantri: 2002: 120) bahwa:

Hak manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bersifat subjektif dalam bentuk yang paling luas perlindungan seseorang untuk mendapatkan 2 fungsi, yaitu:

- a). *The function of defense (Abwehrfunktion), the right of the individual to defend himself against an interference with his environment which is to his disadvantage*
- b). *The function of performance (Letstungsfunktion), the right of the individual to demand the performance of an act in order to preserve, to restore or to improve his environment*

Fungsi pertama, yang dikaitkan pada hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungannya, sedangkan fungsi yang kedua adalah hak menuntut dilakukannya sesuatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan.

Bahkan menurut Munadjat Danusapoetro (2002: 47) bahwa:

Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik dikaitkan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Ini berarti bahwa lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi-generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya mempunyai tujuan ganda, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhannya dan melayani kepentingan individu-individu.

Menurut Indriyanto (2006: 1) bahwa:

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah hak yang melekat pada semua makhluk, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan dalam mempertahankan hidup, yang tidak terlepas dari lingkungannya. Kebutuhan akan udara untuk bernafas, air untuk minum, untuk keperluan rumah tangga, dan kebutuhan lainnya. Tumbuhan dan hewan diperlukan manusia sebagai sumber makanan, tumbuhan juga menjadi makanan hewan, bahkan ada juga hewan menjadi makanan hewan lainnya.

Semuanya adalah saling berinteraksi antara satu dengan yang lain yang berjalan secara alami yang dipengaruhi oleh faktor alam (ekologi).

Menurut Wisnu Arya Wardhana (2003: 15) bahwa:

Lingkungan yang baik dan sehat adalah kondisi lingkungan yang stabil yang dapat memberikan kenyamanan dalam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kemampuan daya dukung alam tersebut harus dijaga agar tidak rusak dan berakibat buruk bagi manusia. Bila terjadi kerusakan pada daya dukung alam, yang terbentuk dalam proses yang sangat panjang tidak mungkin untuk ditunggu pemulihannya secara alamiah. Untuk itu, manusia harus berusaha untuk menjaga dan menyelamatkan alam ini untuk kehidupannya, dengan berkewajiban untuk mengurangi atau bahkan kalau mungkin menghindari kerusakannya.

Kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia. Asap tebal merupakan polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan. Polusi udara yang melampaui ambang batasnya, jelas akan menyebabkan penyakit pada manusia. Ambang batas terhadap polusi udara adalah 0-500. (Bambang Purbowaseso, 2004: 77)

Dengan demikian, jelas bahwa kebutuhan manusia atas lingkungan yang sehat mustahil dapat dinikmati oleh manusia, yang mengejutkan lagi adalah lapisan ozon (=lapisan zat azam) di atas lapisan udara yang kita hirup setiap saat untuk dapat hidup, juga sudah mulai terancam oleh kerusakan yang disebabkan oleh akibat beberapa jenis obat penyemprot yang digunakan oleh manusia yang ternyata mengandung zat-zat yang berbahaya bagi keutuhan lapisan ozon tersebut

Lapisan ozon adalah lapisan atmosfer bumi yang berfungsi sebagai pelindung dari sinar matahari ultraviolet yang datang berlebihan dari matahari. Apabila lapisan ozon rusak, maka sifat ozon sebagai penyaring sinar ultraviolet yang tidak tersaring oleh lapisan ozon ini akan terus ke bumi dan dapat merusak kulit manusia. (Wisnu Arya Wardhana, 2003: 15)

Menurut Otto Soemarwoto (2005: 19) bahwa:

Manusia saling ketergantungan dengan lingkungan hidupnya. Kelangsungan hidup manusia hanya mungkin dalam batas kemampuannya untuk menyesuaikan dirinya terhadap sifat lingkungan hidupnya. Batas ini ditentukan oleh proses seleksi selama jutaan tahun dalam evolusi manusia. Manakala terjadi perubahan dalam sifat lingkungan hidupnya di luar batas tersebut, baik perubahan alamiah maupun perubahan yang disebabkan oleh aktivitas hidupnya, pasti kelangsungan hidup manusia akan terancam.

Dengan demikian dalam lingkungan yang baik harus terdapat pelayanan yang efektif agar kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup secara hayati dapat terpenuhi dengan baik dan merata. Pelayanan itu terdiri atas, antara lain usaha menjaga keselamatan jiwa, termasuk dari ancaman perang dan perlindungan terhadap kejahatan, pelayanan air minum yang bersih, kesehatan dan sanitasi, serta jaminan sosial kepada yang memerlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasar tersebut (Gatot P. Soemartono, 2004: 16).

#### **D. Pandangan Islam terhadap Perusakan Lingkungan**

Keegoisan manusia menyebabkan cenderung menjadi korup, alam dirusak untuk kepentingan diri sendiri, hutan dan lautan di ganti menjadi lahan kering, sungai menjadi tong sampah, sehingga ekosistem menjadi terganggu, terjadi wabah penyakit dan bencana

alam datang bertubi-tubi. Semestinya kita belajar dari semua yang pernah terjadi agar tidak terulang kembali dengan mengubah cara berperilaku dalam memanfaatkan alam. Prilaku yang cenderung negatif dalam pengelolaan alam perlu segera diubah karena dapat mengakibatkan rusaknya alam (lingkungan) juga akan merugikan manusia itu sendiri”.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. QS. Ar Rum : 41 Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, sebagaimana firmanNya :“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. QS. Asy Syu'araa': 183“ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. QS. Al A'raaf : 56 Alam merupakan anugerah tak terhingga yang diperuntukkan Allah SWT bagi manusia. Perilaku-perilaku yang minus terhadap alam diantaranya, menggunduli hutan, membuka ladang dengan cara membakar, membuang sampah sembarangan, membuang limbah pabrik ke sungai atau laut, membangun rumah di daerah aliran sungai dan sebagainya harus kita ubah dengan kesungguhan hati sehingga alam kembali menjadi asri dan sedap dipandang mata.

Melakukan Perubahan prilaku sosial tentu menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Langkah yang paling sederhana yakni memulai dari diri kita, keluarga kita dan lingkungan dimana kita berada. Memberikan pemahaman yang baik kepada keluarga, terutama anak-anak sebagai generasi penerus untuk menjaga dan mencintai lingkungan merupakan cara strategis dan sangat memungkinkan untuk kita lakukan. Diharapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi sensitip terhadap lingkungan sehingga lingkungan yang baik dan sehat akan selalu dijaganya dan sebaliknya jika melihat lingkungan kotor dan tidak sehat maka akan dicarikan pemecahannya agar lingkungannya menjadi bersih dan sehat. Sudah saatnya kita saling mengingatkan betapa pentingnya peranan lingkungan bagi umat manusia. Untuk itu pendidikan dan penyuluhan tentang lingkungan yang sehat menjadi sangat penting untuk segera dilakukan sehingga tidak ada kesempatan bagi perilaku negatif untuk meluas.

Freire (Masyhur Effendi, 2005: 32) dengan Conscientationnya menyatakan bahwa upaya untuk mencerdaskan rakyat hanya dapat dilakukan melalui penyadaran, tentunya harus memperhatikan karakteristik masyarakat yang dihadapi. Ini disebabkan karena setiap komunitas memiliki budaya dan karakteristik yang berbeda satu sama lainnya, sehingga tidak mungkin hanya dengan satu pendekatan atau cara untuk menyadarkan mereka. Ini artinya dalam rangka mencerdaskan rakyat harus didesain sedemikian rupa sehingga mereka merasa senang untuk berbuat, dan tidak terbebani, yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang optimal.

Agama memberikan petunjuk tentang tugas dan fungsi orang tua dalam merawat dan mendidik anak, agar dalam hidupnya berada dalam jalan yang benar, sehingga terhindar dari malapetaka kehidupan, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. QS. Attahrim : 6 Rasulullah saw. dalam salah satu

hadisnya bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (tauhidullah), karena orang tuanyalah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi" (H.R. Bukhari & Muslim, dalam Panitia Mudzakaroh Ulama).

Berkenaan dengan peran keluarga (orang tua) dalam mendidik anak, Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ikhtisar Ihyau Ulumuddin terjemahan Mochtar Rasjidi dan Mochtar Jahja (1999:189) mengemukakan bahwa anak merupakan amanat bagi orang tuanya, dia masih suci laksana permata, baik atau buruknya perkembangan anak, amat bergantung kepada baik atau buruknya pembiasaan yang diberikan kepadanya.

Keluarga mempunyai peranan penting karena dipandang sebagai sumber pertama dalam proses sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai transmitter budaya, atau mediator sosial budaya anak (Hurlock, 1995; dan Pervin, 1990). Termasuk budaya bersih, sehat dan cinta Lingkungan.

Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara agama, jiwa, akal, jasmani, harta, dan keturunan. Setidaknya tiga dari yang disebut di atas berkaitan dengan kesehatan. Tidak heran jika ditemukan bahwa Islam amat kaya dengan tuntunan kesehatan. Paling tidak ada dua istilah literatur keagamaan yang digunakan untuk menunjuk tentang pentingnya kesehatan dalam pandangan Islam.

Kesehatan, yang terambil dari kata sehat; dan Afiat. Keduanya dalam bahasa Indonesia, sering menjadi kata majemuk sehat afiat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "afiat" dipersamakan dengan "sehat". Afiat diartikan sehat dan kuat, sedangkan sehat (sendiri) antara lain diartikan sebagai keadaan baik segenap badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit). Walaupun Islam mengenal hal-hal tersebut, namun sejak dini perlu digarisbawahi satu hal pokok berkaitan dengan kesehatan, yaitu melalui pengertian yang dikandung oleh kata afiat. Istilah sehat dan afiat masing-masing digunakan untuk makna yang berbeda, kendati diakui tidak jarang hanya disebut salah satunya (secara berdiri sendiri), karena masing-masing kata tersebut dapat mewakili makna yang dikandung oleh kata yang tidak disebut. Pakar bahasa Al-Quran dapat memahami dari ungkapan sehat wal-afiat bahwa kata sehat berbeda dengan kata afiat, karena wa yang berarti "dan" adalah kata penghubung yang sekaligus menunjukkan adanya perbedaan antara yang disebut pertama (sehat) dan yang disebut kedua (afiat). Nah, atas dasar itu, dipahami adanya perbedaan makna di antara keduanya. dalam literatur keagamaan, bahkan dalam hadis-hadis Nabi Saw. ditemukan sekian banyak doa, yang mengandung permohonan afiat, di samping permohonan memperoleh sehat. Dalam kamus bahasa Arab, kata afiat diartikan sebagai perlindungan Allah untuk hamba-Nya dari segala macam bencana dan tipu daya. Perlindungan itu tentunya tidak dapat diperoleh secara sempurna kecuali bagi mereka yang mengindahkan petunjuk-petunjuk-Nya. Maka kata afiat dapat diartikan sebagai berfungsinya anggota tubuh manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya.

Kalau sehat diartikan sebagai keadaan baik bagi segenap anggota badan, maka agaknya dapat dikatakan bahwa mata yang sehat adalah mata yang dapat melihat maupun membaca tanpa menggunakan kacamata. Tetapi, mata yang afiat adalah yang dapat melihat dan membaca objek-objek yang bermanfaat serta mengalihkan pandangan dari objek-objek yang terlarang, karena itulah fungsi yang diharapkan dari penciptaan mata. Telah disinggung bahwa dalam tinjauan ilmu kesehatan dikenal berbagai jenis kesehatan, yang diakui pula oleh pakar-pakar Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, dalam Musyawarah Nasional Ulama tahun 1983 merumuskan kesehatan sebagai

"ketahanan jasmaniah, ruhaniah, dan sosial yang dimiliki manusia, sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan (tuntunan-Nya), dan memelihara serta mengembangkannya."

Memang banyak sekali tuntunan agama yang merujuk kepada ketiga jenis kesehatan itu. Dalam konteks kesehatan fisik, misalnya ditemukan sabda Nabi Muhammad SWA. "Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu". Demikian Nabi SAW. menegur beberapa sahabatnya yang bermaksud melampaui batas beribadah, sehingga kebutuhan jasmaniahnya terabaikan dan kesehatannya terganggu. Pembicaraan literatur keagamaan tentang kesehatan fisik, dimulai dengan meletakkan prinsip: "Pencegahan lebih baik daripada pengobatan." Karena itu dalam konteks kesehatan ditemukan sekian banyak petunjuk Kitab Suci dan Sunah Nabi Saw. yang pada dasarnya mengarah pada upaya pencegahan. Salah satu sifat manusia yang secara tegas dicintai Allah adalah orang yang menjaga kebersihan. Kebersihan digandengkan dengan taubat dalam surat Al-Baqarah (2): 222: "Sesungguhnya Allah senang kepada orang yang bertobat, dan senang kepada orang yang membersihkan diri." Al-Baqarah: 222 Tobat menghasilkan kesehatan mental, sedangkan kebersihan lahiriah menghasilkan kesehatan fisik. Wahyu kedua (atau ketiga) yang diterima Nabi Muhammad Saw. adalah: "Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah" QS Al-Muddatstsir: 4-5. Perintah tersebut berbarengan dengan perintah menyampaikan ajaran agama dan membesarkan nama Allah Swt. Terdapat hadis yang amat populer tentang kebersihan yang berbunyi: "Kebersihan adalah bagian dari iman". Hadis ini dinilai oleh sebagian ulama sebagai hadis dha'if. Kendati begitu, terdapat sekian banyak hadis lain yang mendukung makna tersebut, seperti sabda Nabi SAW.: "Iman, terdiri dan tujuh puluh sekian cabang, puncaknya adalah keyakinan bahwa "Tiada Tuhan selain Allah, dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dan jalan". Perintah menutup hidangan, mencuci tangan sebelum makan, bersikat gigi, larangan bernafas sambil minum, tidak kencing atau buang air di tempat yang tidak mengalir atau di bawah pohon, adalah contoh-contoh praktis dari sekian banyak tuntunan Islam dalam konteks menjaga kesehatan. Bahkan sebelum dunia mengenal karantina, Nabi Muhammad Saw. telah menetapkan dalam salah satu sabdanya.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Meskipun Komisi Hak Asasi Manusia PBB menghasilkan rumusan bahwa setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan hidup, namun setelah beberapa kali dilaksanakan Konferensi Tinggi Tinggi (KTT) PBB tentang lingkungan hidup ternyata tidak membawa perubahan dan perbaikan kondisi lingkungan. Bahkan kemerosotan lingkungan makin parah.

Hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia baru mendapat pengakuan oleh Sidang Komisi HAM pada April 2001. Adapun keputusan yang diambil tersebut menyatakan bahwa "setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan". Di Indonesia, hak atas lingkungan telah diadopsi di berbagai ketentuan perundang-undangan, baik konstitusi negara pascaamandemen maupun undang-undang negara.

Kerusakan Lingkungan hidup di permukaan bumi adalah akibat dari ulah manusia itu sendiri, dalam Al-Quran tersurat bahwa Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, sebagaimana firmanNya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia

pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

#### B. Saran

1. Diharapkan agar hasil kesepakatan dunia Internasional baik melalui Konvensi tentang Hak-hak Asasi Manusia maupun konferensi PBB tentang lingkungan hidup agar segera ditindaklanjuti dengan membuat peraturan perundang-undangan.
2. Diharapkan agar semua manusia sadar akan pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk kemaslahatan manusia sendiri, dengan tetap menjaga dan memelihara lingkungan dan mencegah dari kerusakannya. Karena tindakan seperti itu adalah merupakan pelanggaran Hak Asasi manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Purbowaseso, 2004. *Pengendalian Kebakaran Hutan (Suatu Pengantar)*. Rineka Cipta, Jakarta
- Gatot P. Soemartono, 2004. *Prinsip-prinsip Ekologi Lingkungan*. Bumi Aksara, Jakarta
- Hurlock, 1995. *Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Indriyanto, 2006. *Ekologi Hutan*. Bumi Aksara, Jakarta
- Kusnadi Hardjasumantri, 2002. *Hukum Tata Lingkungan (Edisi Baru)*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Masyhur Effendi, 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Munadjat Danusapoetro, 2002. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Alumni, Bandung
- Otto Soemarwoto, 2005. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- .Rasjidi dan Mochtar Jahja, 1999. *Agama Jalan Kedamaian*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rozali Abdullah, 2002. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Pervin, 1990. *Pendidikan Keluarga sejak Dini*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Wisnu Arya Wardhana, 2003. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Andi Offset, Yogyakarta.
- .Ridha Saleh (2004: 33) Deputi Direktur WALHI, dalam bukunya ?Ecocide politik kejahatan lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia?